



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAKUR BIN BUKENEL (Alm)**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyaksakan Rt.01 Rw.01 Desa Ombul Kec. Kedungdung Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sakur Bin Bukenel (alm) ditangkap tanggal 12 November 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAKUR Bin BUKENEL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAKUR Bin BUKENEL (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) surat keterangan agunan di bank BRI Kantor unit susukan Cab. Pemalang;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan.
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NAWERDI Bin MARIDIN

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SAKUR Bin BUKENEL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi NAWERDI Bin MARIDIN yang beralamat di Dukuh Sringgit, RT.001/ RW.001. Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana yaitu **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 7 Maret 2023 terdakwa dari Madura berniat bermain di Pekalongan menumpang tinggal di rumah paman terdakwa yang bernama saksi MAT YUSUF, dimana rumah kontrakan saksi MAT YUSUF bersebelahan dengan saksi NAWERDI.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi NAWERDI meminjam 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan milik saksi NAWERDI dengan mengatakan *“cong, ngengkok ngincem montorah”* (Dik, saya mau pinjam motor) kemudian dijawab saksi NAWERDI *“entar de mah”* (mau kemana) lalu terdakwa menjawab *“entar karoman Mat Rofi”* (mau ke rumah MAT ROFI, kakaknya Saksi NAWERDI) dan dijawab saksi NAWERDI *“iya”* selanjutnya saksi NAWERDI menyerahkan kunci kontaknya kepada terdakwa. Terdakwa selanjutnya bersama dengan saksi JATIM Als MUKHTADIR pergi bermain di rumah saksi MAT ROFI
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 wib terdakwa dan saksi JATIM als MUKHTADIR pulang ke rumah saksi NAWERDI, setelah sampai di rumah saksi NAWERDI yang diketahui terdakwa sudah berangkat jualan dan tidak berselang lama saksi JATIM als MUKHTADIR tertidur di rumah saksi NAWERDI melihat keadaan tersebut muncul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos saya pulang ke Madura
- Bahwa kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi NAWERDI dengan membawa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos terdakwa pulang ke Madura kemudian meninggalkan saksi JATIM als MUKHTADIR yang sedang tertidur.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menuju ke daerah Weleri Kendal berniat untuk menemui seseorang yang bernama BUDI (DPO)

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB terdakwa yang sampai di daerah Weleri Kendal terdakwa menemui Sdr. BUDI di sebuah masjid dekat perempatan lampu merah daerah Weleri, Kendal mengatakan *"mas yang biasa megang/ gadai motor STNK saja dimana ?"* dan dijawab saudara BUDI *"motor apa ?"* kemudian terdakwa mengatakan *"motor yang saya bawa ini"* kemudian saudara BUDI mengatakan *"coba saya hubungi teman dulu"*. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saudara KARTONO (DPO) menemui terdakwa dan saudara BUDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saudara KARTONO *mas, aku megang / gadai motor Vario Cuma STNK nan saja dan dijawab saudara KARTONO "minta digadai berapa ?"* dan terdakwa menjawab *"saya minta enam juta"*, setelah itu saudara KARTONO menawarkan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap meminta Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pulang ke Madura hingga akhirnya saudara KARTONO menyetujuinya lalu saudara KARTONO menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut dibawa oleh saudara BUDI dan saudara KARTONO.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa yang sudah berada di Madura menghubungi saksi MAT YUSUF karena waktu itu saksi NAWERDI tidak bisa dihubungi lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. MAT YUSUF bahwa terdakwa ada perlu dengan saksi NAWERDI, kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan saksi NAWERDI, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa *"saya minta maaf kepada saksi NAWERDI bahwa sepeda motornya telah saya gadaikan kepada orang lain di daerah Weleri, Kab. Kendal sebesar enam juta rupiah, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NAWERDI"*.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos pulang ke Madura tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NAWERDI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NAWERDI mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAKUR Bin BUKENEL (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi NAWERDI Bin MARIDIN yang beralamat di Dukuh Sringgit, RT.001/ RW.001. Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana yaitu ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 7 Maret 2023 terdakwa dari Madura berniat bermain di Pekalongan menumpang tinggal di rumah paman terdakwa yang bernama saksi MAT YUSUF, dimana rumah kontrakan saksi MAT YUSUF bersebelahan dengan saksi NAWERDI.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menemui saksi NAWERDI meminjam 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan milik saksi NAWERDI dengan mengatakan *"cong, ngengkok ngincem montorah"* (Dik, saya mau pinjam motor) kemudian dijawab saksi NAWERDI *"entar de mah"* (mau kemana) lalu terdakwa menjawab *"entar karoman Mat Rofi"* (mau ke rumah MAT ROFI, kakaknya Saksi NAWERDI) dan dijawab saksi NAWERDI *"iya"* selanjutnya saksi NAWERDI menyerahkan kunci kontaknya kepada terdakwa. Terdakwa selanjutnya bersama dengan saksi JATIM Als MUKHTADIR pergi bermain di rumah saksi MAT ROFI
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 wib terdakwa dan saksi JATIM als MUKHTADIR pulang ke rumah saksi NAWERDI, setelah sampai di rumah saksi NAWERDI yang diketahui terdakwa sudah berangkat jualan dan tidak berselang lama saksi JATIM als MUKHTADIR tertidur di rumah saksi NAWERDI melihat keadaan tersebut muncul niat terdakwa untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos saya pulang ke Madura

- Bahwa kemudian terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi NAWERDI dengan membawa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos terdakwa pulang ke Madura kemudian meninggalkan saksi JATIM als MUKHTADIR yang sedang tertidur. Terdakwa pergi menuju ke daerah Weleri Kendal berniat untuk menemui seseorang yang bernama BUDI (DPO)
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB terdakwa yang sampai di daerah Weleri Kendal terdakwa menemui Sdr. BUDI di sebuah masjid dekat perempatan lampu merah daerah Weleri, Kendal mengatakan *"mas yang biasa megang/ gadai motor STNK saja dimana ?"* dan dijawab saudara BUDI *"motor apa ?"* kemudian terdakwa mengatakan *"motor yang saya bawa ini"* kemudian saudara BUDI mengatakan *"coba saya hubungi teman dulu"*. Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saudara KARTONO (DPO) menemui terdakwa dan saudara BUDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saudara KARTONO *mas, aku megang / gadai motor Vario Cuma STNK nan saja* dan dijawab saudara KARTONO *"minta digadai berapa ?"* dan terdakwa menjawab *"saya minta enam juta"*, setelah itu saudara KARTONO menawarkan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap meminta Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pulang ke Madura hingga akhirnya saudara KARTONO menyetujuinya lalu saudara KARTONO menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut dibawa oleh saudara BUDI dan saudara KARTONO.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa yang sudah berada di Madura menghubungi saksi MAT YUSUF karena waktu itu saksi NAWERDI tidak bisa dihubungi lalu terdakwa menyampaikan kepada Sdr. MAT YUSUF bahwa terdakwa ada perlu dengan saksi NAWERDI, kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan saksi NAWERDI, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa *"saya minta maaf kepada saksi NAWERDI bahwa sepeda motornya telah saya gadaikan kepada orang lain di daerah Weleri, Kab. Kendal sebesar enam juta rupiah, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NAWERDI"*.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos pulang ke Madura tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NAWERDI.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NAWERDI mengalami kerugian materiil senilai Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nawerdi Bin Maridin dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di Kontrakan saksi yang beralamat di Dk. Sringgit, Rt.001, Rw.001, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah menjadi obyek yaitu 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama Muhammad Imam Arif Nur Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Sakur datang ke rumah saksi dari rumah Sdr. Mat Yusuf yang letaknya bersebelahan dengan kontrakan saksi, kemudian setelah itu Terdakwa Sakur bertemu dengan saksi dan Sdr. Jatim alias Mukhtadir yang pada saat itu baru datang dari Madura dan menumpang istirahat di rumah saksi kemudian Terdakwa Sakur meminjam Sepeda motor saksi dengan alasan untuk pergi ke paman saksi bernama Mat Rofi, kemudian saksi pinjamkan 1 (satu) Unit Spm Honda Vario dan saksi memberikan Kunci Spm tersebut dan diterima oleh Terdakwa Sakur dengan disaksikan Sdr. Jatim alias Mukhtadir dan pada saat itu STNK tersebut saksi masukan ke dalam jok, selanjutnya saksi pergi berangkat untuk bekerja berjualan;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 wib saksi pulang dari berjualan kemudian sesampainya di rumah dan menanyakan keberadaan SPM tersebut kepada Sdr. Jatim yang pada saat itu ada di rumah saksi, namun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Sdr. Jatim mengatakan Spm saksi dibawa Terdakwa Sakur dan pergi pada saat Sdr. Jatim tidur, setelah itu saksi beserta paman saksi mencoba menelephone Terdakwa Sakur untuk klarifikasi namun handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi dan selang 2 hari kemudian, Terdakwa Sakur menelephone ke handphone paman saksi Sdr. Mat Yusuf bahwasanya Terdakwa Sakur ingin menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan di daerah Pasar Weleri dengan biaya gadai sebesar Rp6.000.000,00 kepada orang lain dan pada saat itu saksi disuruh menebus oleh Terdakwa Sakur namun saksi tidak mau, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Pekalongan Kota;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sakur sudah dari kecil, dan saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa Sakur dan sama-sama dari Madura;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi belum kembali sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rangga Cipta Dharma Bin Rudi Santoso dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian yang berdinan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota, yang waktu itu saksi bersama sama dengan rekan kerja, telah melaksanakan penyelidikan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di Kontrakan saksi Nawerdi yang beralamat di Dk. Sringgit, Rt.001, Rw.001, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa obyeknya yaitu 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan milik saksi Nawerdi;
- Bahwa awalnya atas dasar Laporan Polisi nomor: LP/B/ 42 /IIV/2023/SPKT/RES PEKALONGAN KOTA/POLDA JATENG, tanggal 8 April 2023, kemudian kami melakukan penyelidikan perkara penggelapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya kami mengamankan Terdakwa lalu kami langsung membawa ke Polres Pekalongan Kota guna dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Nawerdi;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa, dugaan perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan seorang diri;
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat itu Terdakwa, mengakui menggadaikan 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol: G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl. KH Dewantoro Gg. 2 No. 9, Pekalongan di daerah Pasar Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan SPM Vario senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sdr. Budi;
- Bahwa kami belum mendapatkan alamat dari sdr. Budi tersebut karena berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu hanya bertemu di pinggir jalan, tidak di rumah Sdr. Budi, serta handphone yang digunakan untuk menelephone Sdr. Budi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa sepeda motor belum ditemukan sampai dengan sekarang dan masih dalam proses pencarian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi, namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik saksi Nawerdi dengan alasan untuk main ke rumah Sdr. Mat Rofi namun setelah selesai tidak langsung Terdakwa kembalikan namun malah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci motor dari saksi Nawerdi sendiri dan saat menerima kunci 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi beserta dengan STNKnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi dengan tujuan untuk bermain di rumah Sdr. Mat Rofi bersama dengan Sdr. Jatim alias Mukhtadir lalu sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dan Sdr. Jatim pulang ke rumah Saksi Nawerdi. Setelah sampai di rumah, Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawerdi sudah berangkat jualan dan tidak berselang lama Sdr. Jatim tertidur di rumah Saksi Nawerdi, melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Saksi Nawerdi untuk ongkos Terdakwa pulang ke Madura. Kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah Saksi Nawerdi dengan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi dan meninggalkan Sdr. Jatim yang sedang tertidur.

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju ke daerah Weleri Kendal berniat untuk menemui seseorang bernama Sdr. Budi;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib ketika sudah sampai di daerah Weleri Kendal Terdakwa menghubungi Sdr. Budi dan tidak berselang lama Sdr. Budi mendatangi Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mengatakan bertujuan untuk menggadaikan sepeda motor, lalu Sdr. Budi menghubungi seseorang yang setahu Terdakwa bernama Sdr. Kartono dan janji untuk bertemu di sebuah warung kopi. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Budi bertemu dengan Sdr. Kartono sehingga akhirnya Terdakwa sepakat untuk menggadaikan sepeda motor kepada Kartono sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi sebagai ucapan terima kasih lalu Terdakwa langsung naik ojek ke jalan pantura untuk naik bis untuk pulang ke Madura;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi Terdakwa gunakan untuk memberi Sdr. Budi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu digunakan untuk ongkos pulang ke Madura, sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam di Madura;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Nawerdi, dimana Saksi Nawerdi merupakan saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Saksi Nawerdi sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena tersangkut perkara pidana pencurian pada tahun 2014 menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nur Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada masalah dan ditangkap Polisi karena meminjam sepeda motor Saksi Nawerdi, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Sringgit, RT001, RW001, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
- Bahwa barang yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol: G 5948 RH warna hitam tahun 2019 milik Nawerdi
- Bahwa saksi bersama Sdr, Mustakim merupakan keluarga pihak Terdakwa yang pergi dari Madura datang ke Pekalongan menemui saksi Nawerdi akan tetapi hanya dapat bertemu dengan saudara Mat Rofi;
- Bahwa saksi mendatangi Nawerdi setelah 2 (dua) hari dari penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr, Mustakim;
- Bahwa kami selaku perwakilan keluarga Terdakwa meminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi saudara Mat Rofi meminta uang cabut berkas di pihak Kepolisian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta uang untuk mengganti SPM Vario sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan saudara Mat Rofi tersebut saksi merasa keberatan karena keluarga pihak Terdakwa hanya menyanggupi uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti unit motor milik saksi Nawerdi yang telah digadaikan oleh Terdakwa. Oleh karena kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka upaya perdamaian gagal;
- Bahwa Mat Ropi adalah kepala keluarga Madura dari Nawerdi, jadi dalam hal ini kepala keluarga lah yang berhak mewakili Nawerdi untuk hal yang demikian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada masalah dan ditangkap Polisi karena meminjam sepeda motor Saksi Nawerdi, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Sringgit, RT001, RW001, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang dipinjam Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Nopol: G 5948 RH warna hitam tahun 2019 milik Nawerdi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr, Nur Salam merupakan keluarga pihak Terdakwa yang pergi dari Madura datang ke Pekalongan menemui saksi Nawerdi akan tetapi hanya dapat bertemu dengan saudara Mat Rofi;
- Bahwa saksi mendatangi Nawerdi setelah 2 (dua) hari dari penangkapan Terdakwa bersama Sdr, Nur Salam;
- Bahwa kami selaku perwakilan keluarga Terdakwa meminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi saudara Mat Rofi meminta uang cabut berkas di pihak Kepolisian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta uang untuk mengganti SPM Vario sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan saudara Mat Rofi tersebut saksi merasa keberatan karena keluarga pihak Terdakwa hanya menyanggupi uang Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti unit motor milik saksi Nawerdi yang telah digadaikan oleh Terdakwa. Oleh karena kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka upaya perdamaian gagal;
- Bahwa Mat Ropi adalah kepala keluarga Madura dari Nawerdi, jadi dalam hal ini kepala keluarga lah yang berhak mewakili Nawerdi untuk hal yang demikian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) surat keterangan agunan di bank BRI Kantor unit susukan Cab. Pemalang;
2. 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan.
3. 1 (satu) buah BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menemui saksi Nawerdi untuk meminjam 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 atas nama Muhammad Imam Arif Nur Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan milik saksi Nawerdi dengan tujuan untuk pergi ke rumah Mat Rofi;
- Bahwa selanjutnya saksi Nawerdi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motornya dan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jatim Als Mukhtadir pergi bermain ke rumah Sdr. Mat Rofi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dan saksi Jatim Als Mukhtadir pulang ke rumah saksi Nawerdi, setelah sampai di rumah saksi Nawerdi ternyata saksi Nawerdi sudah berangkat jualan dan tidak berselang lama saksi Jatim Als Mukhtadir tertidur di rumah saksi Nawerdi melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos pulang Terdakwa ke Madura;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Nawerdi dengan membawa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 pergi menuju ke daerah Weleri Kendal berniat untuk menemui seseorang yang bernama Budi (DPO);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Budi di sebuah masjid dekat perempatan lampu merah daerah Weleri, Kendal untuk meminta bantuan Sdr. Budi mencarikan orang yang mau menerima gadai selanjutnya Sdr. Budi menghubungi seseorang dan tidak berapa lama kemudian datang saudara Kartono (DPO) menemui Terdakwa dan saudara Budi;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr. Kartono tercapai kesepakatan harga gadai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu saudara Kartono menyerahkan uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 dibawa oleh saudara Budi dan saudara Kartono;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi Terdakwa gunakan untuk memberi Sdr. Budi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu digunakan untuk ongkos pulang ke Madura, sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam di Madura;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa yang sudah berada di Madura menghubungi Sdr. Mat Yusuf karena waktu itu saksi Nawerdi tidak bisa dihubungi lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Mat Yusuf bahwa Terdakwa ada perlu dengan saksi Nawerdi, kemudian setelah berhasil berkomunikasi dengan saksi Nawerdi, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nawerdi minta maaf karena sepeda motornya telah digadaikan sebesar enam juta rupiah, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nawerdi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nawerdi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
Pertama melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
- 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Sakur Bin Bukenel (alm) yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dalam unsur ini adalah menguasai suatu barang atau memperlakukan barang seperti miliknya sendiri dimana barang itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menemui saksi Nawerdi untuk meminjam 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 atas nama Muhammad Imam Arif Nur Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan milik saksi Nawerdi dengan tujuan untuk pergi ke rumah Mat Rofi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nawerdi mengijinkan Terdakwa meminjam sepeda motornya dan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jatim Als Mukhtadir pergi bermain ke rumah Sdr. Mat Rofi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dan saksi Jatim Als Mukhtadir pulang ke rumah saksi Nawerdi, setelah sampai di rumah saksi Nawerdi ternyata saksi Nawerdi sudah berangkat jualan dan tidak berselang lama saksi Jatim Als Mukhtadir tertidur di rumah saksi Nawerdi melihat keadaan tersebut muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut untuk ongkos pulang Terdakwa ke Madura;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah saksi Nawerdi dengan membawa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 pergi menuju ke daerah Weleri Kendal berniat untuk menemui seseorang yang bernama Budi (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Budi di sebuah masjid dekat perempatan lampu merah daerah Weleri, Kendal untuk meminta bantuan Sdr. Budi mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau menerima gadai selanjutnya Sdr. Budi menghubungi seseorang dan tidak berapa lama kemudian datang saudara Kartono (DPO) menemui Terdakwa dan saudara Budi;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr. Kartono tercapai kesepakatan harga gadai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu saudara Kartono menyerahkan uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 dibawa oleh saudara Budi dan saudara Kartono;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam milik Saksi Nawerdi Terdakwa gunakan untuk memberi Sdr. Budi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu digunakan untuk ongkos pulang ke Madura, sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam di Madura;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 yang merupakan milik orang lain yaitu milik saksi Nawerdi sebagai seolah-olah seperti miliknya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 kepada saudara Kartono (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos pulang ke Madura, diberikan kepada Sdr. Budi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk judi sabung ayam, sehingga jelas bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 dan menggunakan uang hasil gadai tersebut adalah benar-benar disadari oleh Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejajra dan selain itu pula perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor dan menggunakan uang gadai dari sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Nawerdi dan perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dikehendaki oleh saksi Nawerdi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Kartono adalah milik saksi Nawerdi dan 1 (satu) unit Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 tersebut dapat berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi Terdakwa meminjam kepada saksi Nawerdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) surat keterangan agunan di bank BRI Kantor unit susukan Cab. Pemalang;
- 2) 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan.
- 3) 1 (satu) buah BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan

Oleh karena barang bukti merupakan barang bukti yang disita dari saksi Nawerdi Bin Maridin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nawerdi Bin Maridin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nawerdi.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sakur Bin Bukenel (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) surat keterangan agunan di bank BRI Kantor unit susukan Cab. Pemalang;
 - 2) 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 Pekalongan.
 - 3) 1 (satu) buah BPKB Honda Vario Nopol : G 5948 RH warna hitam tahun 2019 Noka: MH1KF4111KK405856 Nosin : KF41E-1406650 Atas nama MUHAMMAD IMAM ARIF NUR Alamat : Jl.KH Dewantoro Gg.2 No.9 PekalonganDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NAWERDI Bin MARIDIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Muhammad Isa Yeihsyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Pkl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)